



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 83 TAHUN 2019

TENTANG

SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA DENGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa terwujudnya visi Kabupaten Bantul yaitu “Bantul Sehat, Cerdas, dan Sejahtera”, merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat;
 - b. bahwa salah satu upaya mewujudkan visi Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dilakukan melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, sehingga perlu dilakukan sinkronisasi program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DENGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
3. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
5. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Camat adalah Camat se-Kabupaten Bantul.
8. Lurah Desa adalah Lurah Desa se-Kabupaten Bantul.

BAB II SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa wajib melakukan sinkronisasi program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam APB Desa dengan program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 berdasarkan prioritas Daerah Tahun 2020.
- (2) Sinkronisasi program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penganggaran bersama antara APB Desa dan APBD.
- (3) Program dan kegiatan berdasarkan prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, melalui program dan kegiatan di bidang kesehatan, pendidikan dan penanggulangan kemiskinan;
 - b. pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, melalui program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan dan lingkungan hidup;
 - c. peningkatan daya saing produk dan investasi daerah;

- d. percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah;
- e. pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban; dan
- f. pemantapan reformasi birokrasi.

Pasal 3

- (1) Prioritas Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan wajib dianggarkan dalam APB Desa, melalui program di bidang :
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan; dan
 - c. penanggulangan kemiskinan.
- (2) Bentuk kegiatan penjabaran prioritas pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan melalui program di bidang kesehatan antara lain untuk kegiatan :
 - a. air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan bagi balita;
 - c. bimbingan teknis peningkatan kapasitas kader kesehatan;
 - d. penanganan gizi buruk/stunting, ibu hamil dan menyusui;
 - e. pembinaan Usaha Kesehatan Bersumberdaya Manusia (UKBM);
 - f. sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan
 - g. kegiatan lain dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (3) Bentuk kegiatan penjabaran prioritas pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan melalui program di bidang pendidikan antara lain untuk kegiatan :
 - a. pelaksanaan jam belajar masyarakat, misalnya pembentukan kader, pemasangan papan peringatan jam belajar, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan sebagainya;
 - b. pembinaan sanggar belajar dan pemberian literasi;
 - c. pemberdayaan kepemudaan dan pendidikan non formal; dan
 - d. pengembangan budaya setempat.
- (4) Bentuk kegiatan penjabaran prioritas pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan melalui program di bidang penanggulangan kemiskinan antara lain untuk kegiatan :
 - a. penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) paling sedikit 5 (lima) rumah untuk setiap Desa dengan nilai paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap rumah;

- b. pemutakhiran data warga miskin termasuk honor petugas dan biaya penggandaan formulir;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Pusat Kesehatan Sosial (Puskesmas)/Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT);
- d. optimalisasi Produk Andalan Setempat (PAS); dan
- e. dukungan manajemen dan pemberian makanan tambahan bagi Lansia dan disabilitas.

Pasal 4

- (1) Prioritas pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup wajib dianggarkan dalam APB Desa, melalui program di bidang :
 - a. ketahanan pangan; dan
 - b. lingkungan hidup.
- (2) Bentuk kegiatan pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui program ketahanan pangan antara lain untuk kegiatan :
 - a. pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL);
 - b. pemanfaatan pekarangan oleh Kelompok Wanita Tani (KWT);
 - c. pengembangan lumbung pangan Desa; dan
 - d. pemanfaatan budidaya perikanan di pekarangan.
- (3) Bentuk kegiatan pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui program lingkungan hidup antara lain untuk kegiatan :
 - a. Gerakan Bantul Bersih Sampah;
 - b. pengadaan bank sampah/rumah pilah sampah paling sedikit 1 (satu) unit setiap Desa;
 - c. pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS);
 - d. penyertaan modal Desa kepada Badan Usaha Milik Desa yang bergerak di bidang pengelolaan sampah;
 - e. penanganan pembuangan sampah liar; dan
 - f. penyusunan Peraturan Desa tentang Persampahan.

Pasal 5

Prioritas peningkatan daya saing produk dan investasi daerah wajib dianggarkan dalam APB Desa melalui program dan kegiatan antara lain:

- a. optimalisasi Desa wisata;
- b. potensi Desa
- c. pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Desa;
- d. pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- e. pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan industri kreatif; dan
- f. sosialisasi dan asistensi investasi di Desa.

Pasal 6

Prioritas percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah wajib dianggarkan dalam APB Desa melalui program dan kegiatan antara lain :

- a. pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS);
- b. pemeliharaan fasilitas Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal; dan
- c. program padat karya.

Pasal 7

Prioritas pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban wajib dianggarkan dalam APB Desa melalui program dan kegiatan antara lain :

- a. mengaktifkan kegiatan jaga warga; dan
- b. deteksi dini keamanan ketertiban wilayah.

Pasal 8

Prioritas pemantapan reformasi birokrasi wajib dianggarkan dalam APB Desa melalui program dan kegiatan antara lain :

- a. optimalisasi dan pengembangan Sistem Informasi Desa;
- b. penyediaan sarana internet bagi masyarakat Desa; dan
- c. pembuatan Profil Desa.

BAB III
MEKANISME PENGANGGARAN DALAM APB Desa

Pasal 9

- (1) Penganggaran dalam APB Desa untuk program dan kegiatan berdasarkan prioritas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan melalui mekanisme perencanaan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2020.
- (2) Dalam hal RKP Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah ditetapkan dan belum tercantum program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dapat dianggarkan pada saat proses penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2020.
- (3) Dalam hal APB Desa Tahun Anggaran 2020 sudah disepakati bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Lurah Desa dan belum mengatur program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), maka Camat agar memberikan evaluasi atas APB Desa Tahun Anggaran 2020 untuk mengatur program dan kegiatan dimaksud.

Pasal 10

Penganggaran program dan kegiatan berdasarkan prioritas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat berasal dari Pendapatan Asli Desa dan/atau pendapatan dana transfer sepanjang tidak ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 83

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum

